

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu indikator pelaksanaan demokrasi berbasis sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Setelah tumbang rezim orde baru, pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan secara lebih Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (jujur dan Adil) , sebab dalam pelaksanaannya telah tersusun konstruksi penyelenggara pemilihan umum yang lebih lengkap berupa penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dimana lembaga-lembaga tersebut melaksanakan peran tugasnya dengan lebih profesional.


Kewenangan masyarakat sebagai pemilik kekuasaan didelegasikan dengan pelaksanaan secara langsung pemilihan pemimpin lokal. Sejak tahun 2005 sebagai awal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, telah terpilih kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dipercaya masyarakat untuk memimpin rakyat dalam kurun 5 tahun. Dalam perkembangan pemilihan kepala daerah, setelah pemilu legislatif tahun 2014 mulai terjadi dinamika politik dimana pada sidang perdana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

mulai muncul wacana pemilihan kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih dengan metode perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan disahkannya Undang Undang sehingga mendorong pemerintahan SBY untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Jalan panjang menuju pilkada serentak tersebut akhirnya mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mensahkan Perppu menjadi Undang- Undang No 1 Tahun 2015 dan diperbarui dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Perjalanan pelaksanaan pemilihan umum, banyak fenomena yang menarik untuk diamati, baik itu dari faktor penyelenggaraan, penegakkan hukum, strategi dan kampanye konsestan, hingga keterlibatan masyarakat dan fenomena perilaku pemilih. Di sisi yang lain perilaku pemilih (*Voter Behavior*) ternyata telah diamati dan telah menjadi topik penelitian selama lima puluh tahun, terutama berfokus pada apa yang mempengaruhi pilihan bagi pemilih di pemilu nasional (Towner, 2014). Ditengah keraguan pada pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, dimana banyak diketemukan dan ditengarai adanya anggapan bahwa berkontestan itu mahal dan untuk mendulang suara para kontestan harus melakukan berbagai cara termasuk menciderai demokrasi dengan cara menyuap rakyat agar bersedia memilih sesuai arahan kontestan. Hal tersebut disebut dengan politik transaksional yang juga biasa disebut politik dagang sapi. Deskripsi

sederhananya, berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memeralat kekuasaan. Politik transaksional sangat menciderai demokrasi padahal baik kontestan maupun partai politik harus berperan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (PKPU No 4 Tahun 2015). Pemilih tersebut didaftar melalui serangkaian proses dan terdaftar dalam daftar pemilih. Warga negara setelah berusia 17 Tahun telah mempunyai hak pilih dan dipilih. Hak pilih tersebut dapat dipergunakan dalam proses proses pemilihan umum. Dengan melihat kategori usia, maka dikatakan sebagai sebagai pemilih pemula apabila warga negara telah berusia 17 tahun. Di sisi yang lain sebuah rilis dari Mc Kinsey Global Institute (2012) yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, dimana mayoritas penduduk Indonesia yang berusia usia muda dan terus meningkat dapat mencapai 280 juta pada 2030, dari 240 juta saat ini. Para pemuda inilah yang akan melanjutkan jalannya roda bangsa ini, sehingga apa yang terjadi sekarang dapat menjadi gambaran bagaimana fenomena generasi muda di masa yang akan datang utamanya terkait dengan permasalahan demokrasi dan kepemiluan.



Sumber : Data Terolah KPU Kota Surakarta, 2015

Gambar 1. 1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Kota Surakarta

Gambar 1.1. tersebut di atas menyebutkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Kota Surakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 adalah sebesar 71 % , Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 partisipasi pemilih sebesar 67 % , Pemilihan Legislatif tahun 2014 adalah sebesar 76,2 % , pilpres 2014 sebesar 82 % dan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta partisipasi pemilih sebesar 73,68 % jauh dibawah target KPU Kota Surakarta sebesar 80 % . Melihat hal tersebut, menjadi penting untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Bukan semata mata tingginya angka partisipasi berkorelasi dengan kinerja badan penyelenggara, melainkan dengan semakin tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi potret pemerintahan atau perwakilan yang mendapat legitimasi masyarakat saja serta adanya proses *Trust* (Kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintahan dan politik. Dengan adanya angka partisipasi yang tinggi berarti kepercayaan

masyarakat kepada sistem demokrasi yang telah disepakati dan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian antara kehendak rakyat dengan visi misi kontestan politik pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tingginya kepercayaan tersebut berarti masyarakat merasakan adanya manfaat dari proses pemerintahan dan politik yang memegang kekuasaan. Namun, kembali kepada fluktuasi angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bahwa ada kekhawatiran penurunan angka partisipasi masyarakat. Ditengah ketidak pastian sistem demokrasi dan perilaku politisi yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, politisi yang seharusnya berjuang untuk kepentingan rakyat, justru mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya bahkan kerap melakukan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan tindakan korupsi, terjerat narkoba dan tindakan yang melawan hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi perilaku pemilih muda pada pemilihan walikota dan wakil walikota Surakarta Tahun 2015 melalui pendekatan konsep *Trust* (Kepercayaan) *and Distrust* (Tidak Percaya). Manfaat yang akan diperoleh dengan melihat fenomena apa saja yang terjadi pada perilaku pemilih muda pada pemilihan kepala daerah di kota Surakarta tahun 2015 dan menentukan faktor faktor apa saja menjadi latar belakang pemilih muda menggunakan hak pilihnya dan menentukan pilihannya, maka diharapkan akan menjadi

kontribusi yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Manfaat praktis penelitian ini adalah dengan mengeksplorasi perilaku pemilih muda diharapkan dapat menjadi informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan kepemiluan khususnya dan masyarakat keilmuan pada umumnya terutama sebagai acuan untuk menentukan berbagai kebijakan yang tepat bagi perbaikan dan terwujudnya kualitas demokrasi masa depan. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tentunya mempunyai tujuan organisasi agar terlaksana pemilu yang berkualitas, dimana salah satu indikatornya adalah tingginya angka partisipasi, dengan mengetahui bagaimana perilaku pemilih muda dalam proses pemilu, maka diharapkan KPU akan mampu menentukan langkah langkah strategis untuk selalu mengajak pemilih muda agar berpartisipasi dalam pemilu. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku pemilih muda terutama kaitannya dengan konsep *Trust and Distrust* pada pemilihan walikota dan wakil walikota surakarta tahun 2015. Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini hingga mampu menambah khazanah kelimuan.